

KRIMINALISASI GRATIFIKASI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Rachel Angeline Saragih, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana,
e-mail: rachelasaragih@gmail.com

Mardian Putra Frans, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana,
e-mail: mardian.putra@uksw.edu

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i01.p14>

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan menguraikan kelemahan Pasal 12 B dan Pasal 12 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Gratifikasi dalam kedua pasal tersebut masih mempunyai kelemahan karena yang menjadi adressat terbatas pada penerimaan langsung pada pegawai negeri atau penyelenggara tersebut dapat berpengaruh atau berlawanan dengan jabatannya. Sedangkan perbuatan gratifikasi dapat diberikan secara tidak langsung melalui keluarga seperti suami/istri/anak/menantu/orang tua. Hasil penelitian adalah perlu dikriminalisasi delik gratifikasi tidak langsung. Oleh karena itu, delik ini perlu melakukan revisi untuk memasukkan gratifikasi dapat dilakukan atau diterima oleh keluarga atau kerabat pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Kata Kunci: *Korupsi, Gratifikasi Tidak Langsung, Penyelenggara Negara, Pegawai Negeri, Kriminalisasi*

ABSTRACT

This paper aims to describe the weaknesses of Article 12 B and Article 12 C of the Republic of Indonesia Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption (UU Tipikor). This study uses a normative legal research method. The approaches used are the statute approach and the conceptual approach. Gratification in both articles still has weaknesses because the address is limited to direct receipt by civil servants or organizers who can influence or conflict with their positions. While acts of gratification can be given indirectly through family such as husband/wife/child/son-in-law/parents. The results of the study are that it is necessary to criminalize the crime of indirect gratification. Therefore, this crime needs to be revised to include gratification that can be done or received by the family or relatives of civil servants or state organizers.

Key Words: *Corruption, Indirect Gratification, State Administrators, Civil Servants, Criminalization.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Gratifikasi telah diatur dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). Gratifikasi dalam pasal *aquo* masih mempunyai kelemahan karena yang menjadi *adressat* terbatas pada penerimaan langsung pada pegawai negeri

atau penyelenggara negara yang dapat berpengaruh atau berlawanan dengan jabatannya, sedangkan perbuatan gratifikasi dapat diberikan secara tidak langsung melalui keluarga seperti suami/istri/anak/menantu/orang tua. Oleh karena itu, penerimaan gratifikasi secara tidak langsung melalui keluarga tidak diatur secara eksplisit dalam UU Tipikor. Penelitian ini bertujuan untuk membahas isu hukum terkait adanya kelemahan dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 C UU Tipikor dan menjustifikasi kelemahan pasal *aquo* sebagai gratifikasi secara tidak langsung pada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai pelanggaran etika.

Penelitian yang dilakukan oleh Basmiana, Hambali Thalib, dan Nurul Qamar (2020) membahas mengenai aturan hukum yang mengatur tentang gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi dan penerapan hukum atas pelanggaran terhadap gratifikasi menurut UU Tipikor. Hasil penelitiannya adalah gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 C UU Tipikor, yang diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang tepat, yaitu menolak atau segera melaporkan gratifikasi yang diterimanya.¹ Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Seegho Eunike Virginia Lihu, Ruddy R. Watulingas, dan Harly Stanly Muaya (2022) membahas mengenai pengaturan gratifikasi sebagai suatu tindak pidana korupsi dan kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tindak pidana gratifikasi. Hasil penelitiannya adalah Pasal 12 B UU Tipikor terkesan berlebihan karena muatan yang terkandung di dalamnya telah dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU Tipikor.² Kedua penelitian tersebut membahas aturan hukum yang mengatur gratifikasi langsung sebagai tindak pidana korupsi, sedangkan penelitian ini membahas ketiadaan pengaturan terhadap gratifikasi tidak langsung atau yang dilakukan bukan penyelenggara negara namun oleh keluarga penyelenggara negara yang dapat dikriminalisasi sebagai upaya penanggulangannya.

Gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 C UU Tipikor. Pasal 12 B UU Tipikor menyatakan bahwa “(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 12 C UU Tipikor menyatakan bahwa “(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Penyampaian

¹ Basmiana, Thalib, Hambali, dan Qamar, Nurul. “Tinjauan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Undang Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2020): 1-15.

² Lihu, E V, Seegho, Watulingas, Ruddy R, dan Muaya, Harly S. “Kajian Hukum Pengaturan Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi.” *Lex Administratum* 10, No. 4 (2022): 1-10.

laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Pasal 12 B dan Pasal 12 C UU Tipikor menjadi *adressat* terbatas pada penerimaan langsung pada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut, sehingga keluarga dari pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut yang menerima gratifikasi dianggap tidak bisa dikenakan Pasal 12 B dan Pasal 12 C UU Tipikor, padahal perbuatan gratifikasi dapat diberikan secara tidak langsung melalui keluarga. Jika tidak ada pengaturan tentang gratifikasi tidak langsung, maka hal tersebut bisa menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk tidak dikenakan delik ini.

Contoh kasus gratifikasi tidak langsung, yaitu kasus penggunaan jet pribadi oleh Mr. X sebagai anak dari Presiden Jokowi Widodo. Jet pribadi tersebut digunakan oleh Mr. X bersama istrinya, Ms. X, untuk pergi ke Amerika Serikat. Jet pribadi tersebut merupakan milik seorang pengusaha. Dimana pengusaha tersebut diduga pernah menjalin kerjasama dengan kakak Mr. X, yaitu Mr A, ketika masih menjabat sebagai Kepala Daerah di kota Solo. Dalam kasus ini, Mr. A adalah penyelenggara negara, tetapi gratifikasi tersebut diberikan kepada salah satu keluarganya yang bukan penyelenggara negara, yaitu Mr. X.

Dalam kasus tersebut, Mr. X bukan penyelenggara negara sehingga dianggap tidak dikenakan tindak pidana gratifikasi. Meski Mr. X bukan penyelenggara negara, tetapi penerima gratifikasi tersebut adalah keluarga yang memiliki hubungan dekat dengan pengambil keputusan. Gratifikasi dalam bentuk fasilitas mewah tersebut diberikan dengan harapan adanya manfaat atau pengaruh di masa mendatang, yang pada akhirnya dapat menguntungkan pihak pemberi melalui keputusan atau kebijakan tertentu. Kasus ini memperlihatkan bagaimana pemberian tidak langsung dapat tetap menimbulkan konflik kepentingan dan pengaruh negatif pada kebijakan, meskipun tidak ada transaksi langsung antara penyelenggara negara dan pemberi gratifikasi.

Ketiadaan pengaturan terhadap gratifikasi tidak langsung ini dapat dikriminalisasi sebagai upaya penanggulangannya, kriminalisasi sendiri, yaitu penetapan suatu perbuatan menjadi tindak pidana melalui peraturan perundang-undangan.³ Hal ini perlu dilakukan kriminalisasi karena setidaknya sebagai upaya penanggulangannya, akibat adanya kekurangan rumusan pasal dalam UU Tipikor yang belum memasukkan gratifikasi yang dilakukan oleh kerabat atau saudara dari pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri, termasuk keluarganya, dalam bentuk fasilitas tertentu yang tidak wajar, dapat berkembang menjadi kebiasaan yang secara bertahap memengaruhi perilaku mereka. Meski sering dianggap sekadar ungkapan terima kasih dan dianggap wajar, pemberian semacam ini perlu diwaspadai karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini

³ Valerian, Dion. “Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, dan Iris Haenen.” *Veritas et Justitia* 4, No. 2 (2022): 415-443.

berkaitan dengan jabatan penerima dan kemungkinan adanya tujuan tertentu dari pemberi. Pada akhirnya, pejabat yang menerima gratifikasi mungkin akan merasa terdorong untuk memberikan keuntungan atau balas jasa kepada pihak pemberi.⁴

Pemberian hadiah dari pihak saudara atau keluarga jauh yang dilakukan berulang kali pada dasarnya dapat diwaspadai sebagai gratifikasi yang mengarah kepada tindak pidana. Apalagi jika gratifikasi ini dilakukan secara berulang dan dengan maksud tertentu untuk melancarkan upaya tertentu yang dapat menguntungkan saudara atau keluarga tersebut. Hal ini akan membawa kepada arah konflik kepentingan yang timbul dari adanya pemberian hadiah tersebut.⁵

Urgensi penelitian ini adalah untuk mencegah oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menghindari sanksi pidana dalam Pasal 12 B ayat (2) UU Tipikor dengan memanfaatkan keluarga atau kerabatnya sebagai perantara yang menerima gratifikasi. Selain itu, urgensi penelitian ini adalah untuk mendukung perlunya revisi dalam UU Tipikor mengenai gratifikasi tidak langsung.

Berdasarkan isu hukum yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini mengajukan tesis “gratifikasi yang hanya terbatas pada penerima langsung pada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat dikriminalisasi menjadi gratifikasi tidak langsung, karena gratifikasi tidak langsung dapat memberikan keuntungan kepada keluarga atau kerabat dari pegawai negeri atau penyelenggara negara.” Oleh karena itu, delik ini perlu dilakukan revisi untuk memasukkan gratifikasi dapat dilakukan atau diterima oleh orang terdekat pegawai negeri atau penyelenggara negara.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah:

1. Apakah gratifikasi merupakan salah satu tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pengaturan gratifikasi dalam UU Tipikor?
3. Apakah gratifikasi yang hanya terbatas pada penerima langsung pada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat dikriminalisasi menjadi gratifikasi tidak langsung?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi dan menganalisis pengaturan gratifikasi dalam UU Tipikor serta menganalisis gratifikasi yang hanya terbatas pada penerima langsung pada pegawai negeri atau penyelenggara negara dan mengargumentasikan dekriminalisasi menjadi gratifikasi tidak langsung.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menggunakan bahan hukum primer, khususnya UU Tipikor; bahan hukum sekunder berupa kepustakaan hukum berupa buku, jurnal, makalah, dan bahan hukum sekunder lain yang berkaitan dengan topik penelitian; serta bahan

⁴ Sudarti, Trie Ayu, Muchtar, Syamsuddin, dan Asis, Abdul. “Gugurnya Penuntutan Atas Gratifikasi yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.” *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2018): 178-195.

⁵ Doly, Denico. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi.” *Jurnal Info Singkat* 15, No. 7 (2023): 1-5.

hukum tersier berupa kamus-kamus hukum. Pasal 12 B dan Pasal 12 C UU Tipikor hanya mengatur gratifikasi secara langsung sedangkan gratifikasi tidak langsung belum diatur secara eksplisit sehingga terjadi kekosongan hukum mengenai gratifikasi yang diterima oleh keluarga dari pegawai negeri atau penyelenggara negara.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Gratifikasi sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan serius yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga memerlukan keseriusan, komitmen dan upaya yang luar biasa dalam pemberantasannya (*extraordinary measure*). Ada tiga puluh jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi 7 kelompok yang diatur dalam UU Tipikor, yaitu⁶:

1. Kerugian keuangan negara: Pasal 2 dan Pasal 3.
2. Suap menyuap: Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2); Pasal 13, Pasal 12 huruf a, b, c, d; Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b.
3. Penggelapan dalam jabatan: Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, c.
4. Pemerasan: Pasal 12 huruf e, g, h.
5. Perbuatan curang: Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, d dan ayat (2).
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan Pasal 12 huruf i.
7. Gratifikasi: Pasal 12 B dan Pasal 12 C.

Dari pengelompokan tersebut, maka gratifikasi merupakan salah satu tindak pidana korupsi. Saat ini gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang paling banyak diungkap.⁷ Gratifikasi menjadi ilegal atau dilarang apabila berhubungan dengan tugas atau jabatan penerima gratifikasi, dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut atau tidak wajar.⁸

Ketika seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara terbiasa menerima gratifikasi, meskipun pemberi hadiah sering kali tidak menuntut imbalan langsung, hal ini tetap menimbulkan rasa berutang budi atau kewajiban untuk membalas. Secara psikologis, mereka yang tidak mampu membalas akan merasa rendah diri dan terus mencari cara untuk membayarnya. Perasaan ini tidak bergantung pada besar kecilnya pemberian. Semakin besar pemberian, semakin besar pula rasa berutang budi yang muncul. Bahkan pemberian kecil yang dilakukan berulang kali tetap dapat menimbulkan rasa tidak enak jika tidak membalasnya. Gratifikasi dilarang karena dapat mendorong Pegawai Negeri atau penyelenggara negara untuk bertindak atau bersikap tidak objektif, tidak adil, dan tidak profesional dalam menjalankan tugas mereka.⁹

3.2 Pengaturan Gratifikasi dalam UU Tipikor

Gratifikasi adalah salah satu jenis tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 C UU Tipikor. Unsur-unsur tindak pidana gratifikasi menurut

⁶ *Op cit.* Lihu, Seegho E V, Watulingas, Ruddy R, dan Muaya, Harly S. hal. 3.

⁷ Eryafdi, Ilham Ramadhan dan Ginting, Rafles. "Gratifikasi dalam Perspektif Mahasiswa Akuntansi: Dilema atau Problematika." *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* 7, No. 1 (2024) 17-34.

⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi. *Membangun Budaya Anti Gratifikasi dimulai dari Diri Sendiri* (Jakarta Selatan, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2021), 6.

⁹ Asliani, Syafriana, Riska, dan Astuti, Mirsa. "Tinjauan Yuridis Gratifikasi sebagai Perbuatan Asal dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Seminar Nasional Hukum* 3, No. 1 (2024), 139-145.

Pasal 12 B UU Tipikor, yaitu unsur pertama, subjek hukumnya adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Tipikor yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah meliputi:

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU No. 28 Tahun 1999), yang menyatakan bahwa "Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Unsur kedua, perbuatannya adalah menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut atau tidak wajar.¹⁰ Unsur ketiga, objeknya adalah gratifikasi atau pemberian dalam arti luas. Berdasarkan penjelasan Pasal 12 B ayat (1) UU Tipikor, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalah pemberian atau janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan si pemberi gratifikasi.¹¹

Unsur keempat, pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya. Gratifikasi yang diberi memiliki keterkaitan langsung dengan jabatan penerima gratifikasi. Pemberian tersebut tidak sekadar hadiah biasa, melainkan terkait dengan kekuasaan, wewenang, atau pengaruh jabatan yang dimiliki oleh penerima gratifikasi.

Unsur kelima, berlawanan dengan kewajiban atau tugas penerima. Penerimaan gratifikasi bertentangan dengan kewajiban atau tugas dari orang yang menerima gratifikasi. Penerima gratifikasi seharusnya bertindak sesuai dengan etika, aturan, dan ketentuan jabatan yang dipegangnya, tetapi penerimaan gratifikasi justru mendorongnya untuk bertindak sebaliknya, yakni melawan kewajiban atau tugas.

Gratifikasi biasanya diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara saat mereka menjalankan tugasnya. Gratifikasi ini dapat disadari oleh penerimanya atau tidak oleh penerimanya karena sifatnya yang sangat luas.¹² Kemudian masalah yang timbul adalah tidak dapat dipidana jika gratifikasi diterima oleh keluarga dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, karena Pasal 12 B dan Pasal 12 C UU

¹⁰ Lalu, Ricardo. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Positif Indonesia." *Lex Crimen*, 8, No. 5 (2019) 28-35.

¹¹ *Opcit.* Syafira, Nadya, hal. 8.

¹² *Opcit.* Lihu, Seegho E V, Watulingas, Ruddy R, dan Muaya, Harly S., hal. 5.

Tipikor tidak mengatur secara eksplisit tetapi hanya mengatur penerimaan gratifikasi secara langsung oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.

3.3 Gratifikasi Tidak Langsung dapat dikriminalisasi sebagai Tindak Pidana

Persoalan kriminalisasi muncul karena terdapat perbuatan baru yang menimbulkan pertanyaan adakah hukum untuk perbuatan tersebut, yang menyebabkan kekosongan hukum yang akhirnya mendorong kriminalisasi.¹³ Dalam hal ini, terjadi kekosongan hukum mengenai gratifikasi tidak langsung dalam UU Tipikor. Ketiadaan aturan tegas mengenai gratifikasi tidak langsung dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 C UU Tipikor mengakibatkan munculnya celah hukum. Pada dasarnya, UU Tipikor hanya mengatur tentang gratifikasi yang diterima langsung oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, tetapi belum mencakup penerimaan gratifikasi yang diberikan melalui keluarganya. Hal ini memberikan peluang bagi oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk mengalihkan pemberian gratifikasi kepada pihak keluarga atau kerabat. Dalam hal ini, gratifikasi tetap berdampak pada keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut, sehingga celah hukum ini dapat mengancam integritas jabatan dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.

Gratifikasi tidak langsung merupakan pemberian yang diterima oleh keluarga pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang secara tidak langsung terkait dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pasal 12 B dan Pasal 12 C UU Tipikor tidak mengatur penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh keluarga pegawai negeri atau penyelenggara negara, oleh karena itu diperlukan kriminalisasi sebagai upaya penanggulangannya, sehingga pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat berlindung di balik nama keluarga atau kerabat dalam menerima gratifikasi.

Pengaturan tentang gratifikasi tidak langsung menjadi penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu, dikriminalisasinya gratifikasi tidak langsung menjadi langkah penting untuk menutup celah bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berupaya menghindari delik gratifikasi. Dengan menjadikan tindakan ini sebagai perbuatan pidana, maka hukum dapat mengatasi gratifikasi tidak langsung yang sebelumnya sulit diidentifikasi.

Kriminalisasi adalah proses menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi suatu rumusan tindak pidana dalam suatu rumusan peraturan perundang-undangan. Tujuan dilakukannya kriminalisasi adalah untuk menciptakan ketertiban didalam suatu masyarakat, karena perbuatan yang dikriminalisasi tersebut dirasa sudah bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang di dalam suatu masyarakat, sehingga berpotensi untuk menciptakan kegaduhan di dalam masyarakat tersebut.¹⁴ Kriminalisasi merupakan kebijakan kriminal melalui hukum pidana sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan.¹⁵ Dengan menjadikan gratifikasi tidak langsung sebagai tindak pidana maka segala bentuk gratifikasi, akan ditindak secara tegas. Akibat hukum dari gratifikasi tidak langsung adalah penerima gratifikasi dalam hal ini adalah keluarga dari pegawai

¹³ Rasso, Verrel Senza Nathaniel, Lembong, Roy Ronny, dan Kere, Ollij Aneke. "Upaya Kriminalisasi dalam hal Penanggulangan Kejahatan Cyber Crime." *Lex Administratum* 9, No. 4 (2021): 252-263.

¹⁴ Kendra, Welly. "Kriminalisasi Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual." *Journal of Swara Justisia* 4, No. 1 (2020): 54-61.

¹⁵ Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Politik Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Res Nullius Law Journal* 4, No. 2 (2022): 201-210.

negeri atau penyelenggara negara akan dikenakan ancaman pidana. Namun perbuatan gratifikasi tidak langsung tersebut merupakan suatu perbuatan yang tercela dan seharusnya dikriminalisasi namun, perbuatan gratifikasi tidak langsung sampai saat ini belum diberi ancaman pidana.

Gratifikasi acap kali merupakan bibit atau akar dari suatu penyelewengan kekuasaan atau wewenang sebab bahayanya gratifikasi tidak hanya terbatas dari pemberiannya saja. Namun juga bisa menimbulkan kerugian keuangan negara dengan jumlah yang dobel dari jumlah gratifikasi itu sendiri.¹⁶ Akibat kerugian negara dari gratifikasi tidak langsung adalah pertama, penerima gratifikasi lebih memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang dapat menguntungkan pemberi gratifikasi, sehingga pelayanan publik menjadi tidak adil. Hal tersebut bisa menyebabkan kebijakan yang salah, yang pada akhirnya merugikan anggaran negara. Kedua, gratifikasi termasuk korupsi sehingga dapat menghambat proses pembangunan karena anggaran tidak digunakan secara optimal. Gratifikasi berdampak kepada negara karena gratifikasi merupakan akar dari korupsi, korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan.¹⁷

Ada beberapa alasan gratifikasi tidak langsung perlu di kriminalisasi. Pertama, menutup celah bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berupaya menghindari delik gratifikasi. Jika hanya gratifikasi langsung yang diatur, maka pegawai negeri atau penyelenggara negara akan menemukan celah untuk menerima pemberian secara tidak langsung melalui keluarga atau kerabat. Mengkriminalisasi gratifikasi tidak langsung akan menutup celah yang memungkinkan pejabat dalam hal ini pegawai negeri atau penyelenggara negara, untuk tetap menerima keuntungan tanpa harus bertanggung jawab langsung.

Kedua, mencegah penyalahgunaan jabatan. Gratifikasi tidak langsung adalah cara yang sering digunakan untuk menyamarkan suap, sehingga pegawai negeri atau penyelenggara negara tetap dapat menerima keuntungan secara tidak langsung melalui keluarganya. Dengan mengkriminalisasi gratifikasi tidak langsung, maka pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menggunakan cara ini untuk menyalahgunakan kekuasaan dapat dikenakan sanksi pidana.

Ketiga, mencegah atau memberantas terjadinya korupsi melalui gratifikasi tidak langsung. Gratifikasi tidak langsung biasanya menjadi modus untuk menutupi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Korupsi sering kali berawal dari kebiasaan yang tidak disadari oleh setiap pegawai negeri dan penyelenggara negara, contohnya menerima hadiah melalui keluarganya. Terwujudnya aturan mengenai gratifikasi merupakan langkah preventif guna memberantas tindak pidana korupsi.¹⁸ Jika pegawai negeri atau penyelenggara negara sering menerima gratifikasi, mereka berisiko terjerumus ke korupsi jenis lain seperti

¹⁶ *Opcit.* Eryafdi, Ilham Ramadhan dan Ginting, Rafles. hal. 18.

¹⁷ Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung, "Dampak Gratifikasi", <https://disdikpora.badungkab.go.id/berita/56260-dampak-gratifikasi-240417101723>, diakses 3 November 2024.

¹⁸ Pelu, Saiful Bahri, Romadhan, Moh. Lubsu Tuqo, dan Cahyani, Afrilia. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia (Studi Terhadap Ketentuan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Gratifikasi Sebagai Objek Pajak Negara)." *DIH Jurnal Ilmu Hukum* 18, No. 1 (2022): 121-130.

suap, pemerasan, dan korupsi lainnya.¹⁹ Mengkriminalisasi gratifikasi tidak langsung sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Keempat, menghindari terjadinya konflik kepentingan. Gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan salah satu sumber penyebab timbulnya konflik kepentingan. Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yang menerima gratifikasi dari pihak yang memiliki hubungan afiliasi dapat terpengaruh dengan pemberian tersebut, yang semula tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap kewenangan dan jabatan yang dimilikinya menjadi memiliki kepentingan pribadi dikarenakan adanya gratifikasi.²⁰ Gratifikasi tidak langsung bisa menciptakan konflik kepentingan, dimana pemberi gratifikasi sebenarnya mempunyai kepentingan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima gratifikasi. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi merasa memiliki kewajiban untuk membalas pemberi gratifikasi dengan suatu keputusan yang menguntungkan pemberi gratifikasi daripada kepentingan umum, yang sebenarnya bertentangan dengan aturan.

Gratifikasi tidak langsung harus dikriminalisasi karena dianggap sebagai pelaku pasif. Meskipun tidak dinyatakan bahwa gratifikasi tidak langsung adalah pelaku pasif, tetapi dalam prinsip hukum pidana kita mengenal namanya pelaku pasif. Pelaku pasif adalah seseorang tidak berbuat secara langsung²¹ tetapi orang tersebut tahu perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana. Oleh karena itu, dalam gratifikasi tidak langsung, keluarga dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, meskipun tidak terlibat langsung, tetap memiliki tanggung jawab hukum atas perbuatan tersebut.

Penegakan hukum terhadap gratifikasi tidak langsung sangat penting, karena keberadaannya dapat menciptakan konflik kepentingan dan mempengaruhi integritas para pegawai negeri dan penyelenggara negara.²² Melalui kriminalisasi gratifikasi tidak langsung, diharapkan dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam mengambil keputusan publik. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap gratifikasi tidak langsung dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang lebih besar, mengingat gratifikasi sering kali menjadi celah untuk melakukan korupsi.

Gratifikasi tidak langsung juga berpotensi mempengaruhi objektivitas dan penilaian profesionalisme pegawai negeri atau penyelenggara negara.²³ Ketika gratifikasi diterima oleh keluarga, pejabat yang terkait bisa saja merasa memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan atau kemudahan kepada pihak pemberi gratifikasi, meskipun secara tidak langsung. Hal ini menciptakan konflik kepentingan yang mengarah pada keputusan yang menguntungkan pihak pemberi gratifikasi

¹⁹ Inspektorat Daerah Kota Bogor, "Mengenal Gratifikasi", <https://inspektorat.kotabogor.go.id/auth/gratifikasi#:~:text=Gratifikasi%20pada%20dasarnya%20adalah%20E2%80%9Csuap,suap%2C%20pemerasan%20dan%20korupsi%20lainnya>, diakses 5 November 2024.

²⁰ *Opcit.* Muhandiansyah, Doni, et.al, hal. 17.

²¹ Simatupang, Boturan N.P. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pasif dalam Perkara Tindak Pidana Money Laundering (Studi Kasus Putusan Nomor: 847/Pid.B/2013/PN.Medan)." *Jurnal Juristic 2*, No. 1 (2022): 8-14.

²² Akbar, Saeful. "Gratifikasi Seksual sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal IUS 4*, No. 3 (2016): 485-500.

²³ Handayani, Trini. "Tinjauan Medikolegal Terhadap Perbuatan Gratifikasi Sponsorship oleh Perusahaan Farmasi." *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia 1*, No. 1 (2021): 11-23.

ketimbang kepentingan publik. Dengan demikian, penerimaan gratifikasi oleh keluarga tetap berpotensi mengubah perilaku pegawai negeri atau penyelenggara negara dan mengompromikan tanggung jawab jabatan mereka. Kriminalisasi gratifikasi tidak langsung merupakan langkah preventif untuk menjaga agar pejabat tetap netral dan tidak terganggu oleh pengaruh gratifikasi yang diberikan kepada keluarga mereka.

Penerimaan gratifikasi melalui keluarga menciptakan rasa utang budi pada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ketika pihak keluarga menerima hadiah atau fasilitas tertentu yang menguntungkan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan sering merasa perlu untuk membalas secara langsung atau tidak langsung. Hal ini dapat mengurangi kemampuan mereka untuk bertindak secara objektif karena keputusan-keputusan mereka bisa saja dipengaruhi oleh keinginan untuk membalas atau menjaga hubungan baik dengan pihak pemberi gratifikasi. Akibatnya, tindakan dan keputusan yang seharusnya berfokus pada kepentingan publik dapat menjadi bias dan menguntungkan pihak tertentu.

Integritas seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara mengharuskan mereka untuk bekerja dengan transparan, etika, dan kepatuhan terhadap hukum. Integritas pegawai negeri dan penyelenggara negara merupakan tolak ukur terlaksananya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.²⁴ Namun, gratifikasi tidak langsung mengaburkan batas antara kepentingan pribadi dan profesional, karena pihak keluarga yang menerima hadiah atau fasilitas tersebut berpotensi mempengaruhi integritas pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam membuat keputusan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi melalui keluarganya bisa merasa terbebani untuk membuat keputusan yang menguntungkan pihak pemberi gratifikasi, meskipun hal ini bertentangan dengan keadilan.

Profesionalisme menuntut pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk mematuhi kode etik dan bertindak secara adil. Ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara tergoda untuk mengutamakan kepentingan pribadi atau pihak pemberi gratifikasi di atas kepentingan publik, hal ini menurunkan standar profesionalisme yang diharapkan dari jabatan mereka. Pada akhirnya, hal ini berdampak pada kredibilitas lembaga atau institusi yang mereka wakili, yang bisa mengakibatkan penurunan kepercayaan publik.²⁵

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut: pertama, gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 C UU Tipikor. Unsur-unsur tindak pidana gratifikasi, yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, menerima gratifikasi, gratifikasi atau pemberian dalam arti luas, pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya, serta berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Gratifikasi tidak langsung merupakan pemberian yang diterima oleh

²⁴ Inggriani, Ni Wayan. "Sosialisasi Gratifikasi untuk Menghindari Tindakan Korupsi (Study Kasus Temporal kepada Masyarakat Kota Mataram)." *Jurnal Ganec Swara* 17, No. 2 (2023): 549-556.

²⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Gratifikasi di Lingkungan Kantor Pemerintahan: Tantangan Terkini dalam Upaya Pemberantasan Korupsi", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16673/Gratifikasi-di-Lingkungan-Kantor-Pemerintahan-Tantangan-Terkini-dalam-Upaya-Pemberantasan-Korupsi.html>, diakses 9 November 2024.

keluarga pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang secara tidak langsung terkait dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pasal 12 B dan Pasal 12 C UU Tipikor tidak mengatur gratifikasi tidak langsung sehingga terjadi kekosongan hukum mengenai gratifikasi tidak langsung dalam UU Tipikor sehingga diperlukan kriminalisasi sebagai upaya penanggulangan. Gratifikasi tidak langsung perlu dikriminalisasi karena menutup celah bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berupaya menghindari delik gratifikasi, mencegah penyalahgunaan jabatan, mencegah atau memberantas terjadinya korupsi melalui gratifikasi tidak langsung, dan menghindari terjadinya konflik kepentingan. Penelitian ini merekomendasikan perlu melakukan revisi pada UU Tipikor untuk memasukkan pasal yang mengatur mengenai gratifikasi dapat dilakukan atau diterima oleh keluarga pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dengan adanya aturan tersebut, pihak keluarga yang menerima gratifikasi juga dapat dikenakan ancaman pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Membangun Budaya Anti Gratifikasi dimulai dari Diri Sendiri* (Jakarta Selatan, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2021), 6.

Jurnal

Akbar, Saeful. "Gratifikasi Seksual sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal IUS* 4, No. 3 (2016): 485-500.

Asliani, Syafriana, Riska, dan Astuti, Mirsa. "Tinjauan Yuridis Gratifikasi sebagai Perbuatan Asal dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Seminar Nasional Hukum* 3, No. 1 (2024), 139-145.

Basmiana, Thalib, Hambali, dan Qamar, Nurul. "Tinjauan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Undang Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2020): 1-15.

Doly, Denico. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi." *Jurnal Info Singkat* 15, No. 7 (2023): 1-5.

Ersyafdi, Ilham Ramadhan dan Ginting, Rafles. "Gratifikasi dalam Perspektif Mahasiswa Akuntansi: Dilema atau Problematika." *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* 7, No. 1 (2024) 17-34.

Handayani, Trini. "Tinjauan Medikolegal Terhadap Perbuatan Gratifikasi Sponsorship oleh Perusahaan Farmasi." *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 1, No. 1 (2021): 11-23.

Inggriani, Ni Wayan. "Sosialisasi Gratifikasi untuk Menghindari Tindakan Korupsi (Study Kasus Temporal kepada Masyarakat Kota Mataram)." *Jurnal Ganec Swara* 17, No. 2 (2023): 549-556.

Kendra, Welly. "Kriminalisasi Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual." *Journal of Swara Justisia* 4, No. 1 (2020): 54-61.

Lalu, Ricardo. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Positif Indonesia." *Lex Crimen*, 8, No. 5 (2019) 28-35.

Lihu, E V, Seegho, Watulingas, Ruddy R, dan Muaya, Harly S. "Kajian Hukum Pengaturan Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi." *Lex Administratum* 10, No. 4 (2022): 1-10.

- Pelu, Saiful Bahri, Romadhan, Moh. Lubsi Tuqo, dan Cahyani, Afrilia. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia (Studi Terhadap Ketentuan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Gratifikasi Sebagai Objek Pajak Negara)." *DIH Jurnal Ilmu Hukum* 18, No. 1 (2022): 121-130.
- Rasso, Verrel Senza Nathaniel, Lembong, Roy Ronny, dan Kere, Ollij Aneke. "Upaya Kriminalisasi dalam hal Penanggulangan Kejahatan Cyber Crime." *Lex Administratum* 9, No. 4 (2021): 252-263.
- Simatupang, Boturan N.P. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pasif dalam Perkara Tindak Pidana Money Laundering (Studi Kasus Putusan Nomor: 847/Pid.B/2013/PN.Medan)." *Jurnal Juristic* 2, No. 1 (2022): 8-14.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Politik Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Res Nullius Law Journal* 4, No. 2 (2022): 201-210.
- Sudarti, Trie Ayu, Muchtar, Syamsuddin, dan Asis, Abdul. "Gugurnya Penuntutan Atas Gratifikasi yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2018): 178-195.
- Valerian, Dion. "Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, dan Iris Haenen." *Veritas et Justitia* 4, No. 2 (2022): 415-443.

Website

- Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung, "Dampak Gratifikasi", <https://disdikpora.badungkab.go.id/berita/56260-dampak-gratifikasi-240417101723>, diakses 3 November 2024.
- Inspektorat Daerah Kota Bogor, "Mengenal Gratifikasi", <https://inspektorat.kotabogor.go.id/auth/gratifikasi#:~:text=Gratifikasi%20pada%20dasarnya%20adalah%20%E2%80%9Csuap,suap%2C%20pemerasan%20dan%20korupsi%20lainnya>, diakses 5 November 2024.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Gratifikasi di Lingkungan Kantor Pemerintahan: Tantangan Terkini dalam Upaya Pemberantasan Korupsi", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16673/Gratifikasi-di-Lingkungan-Kantor-Pemerintahan-Tantangan-Terkini-dalam-Upaya-Pemberantasan-Korupsi.html>, diakses 9 November 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.